

PENETAPAN PENGGUNA (USER) e-REGISTER APLIKASI SEHATI

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 185 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) e- REGISTER SISTEM APLIKASI PENGELOLAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum; perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Penggunaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355); Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); PMK Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); PMK Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366) ; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menunjuk dan menetapkan Pengguna (user) Akun e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Tugas dan Tanggungjawab serta biaya yang digunakan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juni 2023
- Peraturan atau Keputusan yang akan diatur lebih lanjut